

ABSTRAK

Materi pokok penelitian perlindungan hukum pemegang hak atas tanah warisan yang dihaki oleh masyarakat, dengan permasalahan Perolehan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dan Apakah pemegang hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan memperoleh perlindungan hukum. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perolehan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dapat dijelaskan bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka secara hukum segala hak keperdataan beralih dari tangan pewaris kepada para ahli warisnya. Para ahli waris berbekal surat keterangan waris mendaftarkan bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 untuk dilakukan pemecahan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Perlindungan hukum ahli waris untuk mendapatkan haknya atas tanah waris yang dikuasai oleh masyarakat, bahwa bidang tanah tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 116/Pasar Baru luas 36.370 m² dengan Surat Ukur Tanggal 20 Oktober 1942 nomor 171, atas nama orang lain. Penerbitan sertipikat tersebut adalah cacat hukum karena didaftar oleh pendaftar yang beritikad tidak baik, sebagai pendaftar beritikad tidak baik, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas dasar pewarisan sebagaimana pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Warisan.

ABSTRACT

Rights over land controlled by the community, with land acquisition rights based on. The concepts and approach of the case, the following: The acquisition of land rights based on inheritance can be explained by the death of the heir, so legally all civil rights move from the heirs to the heirs. The heirs arrive with the certificate of the land owner's list to the Land Office in article 42 PP. 24 of 1997 to be performed in accordance with the rights of each heir. The legal protection of the heirs to obtain his right to the land which is controlled by the community, the plot of land by the Head of Central Jakarta Land Office is issued Certificate of Owner Number 116 / Pasar Baru of 36,370 m² with Measure Letter Date 20 October 1942 number 171, other. Issuance of the certificate is a law because it is registered by a registrant whose intention is not good, because the registrant has a bad attitude, giving legal provision on the right on the basis of the inheritance of article 32 PP. 24 of 1997 may be used as a basis for cancellation application to the State Administrative Court

Keywords: Legal Protection, Land Rights, Inheritance